

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA,
WANPRESTASI DAN KONTRAK KERJASAMA**

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang tercantum dalam pasal tersebut ternyata terdapat berbagai perbedaan pengertian diantara para ahli hukum. Adapun menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,³⁴ sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak dalam mana satu pihak berjanji dan dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu,³⁵ dan yang terakhir adalah pengertian perjanjian menurut M.Yahya Harahap yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang

³⁴ Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Pasal 1352.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁶

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan :

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang
- b. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja.³⁷

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³⁸ Diadakannya suatu perjanjian oleh dua orang atau lebih ini, berarti mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dimana timbul suatu “hubungan hukum”, maksudnya adalah yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat umum melekat hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban-kewajiban pada pihak lain. Hak dan kewajiban tersebut merupakan

³⁶ Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 6.

³⁷ <http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.39 WIB

³⁸ Abdulkadir M, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 93.

prestasi atau tujuan dari para pihak yang menyelenggarakan perjanjian tersebut. Apabila suatu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali.³⁹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan

³⁹ Mariam Darius Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 2.

sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- 1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*)
- 3) Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

Menurut R. Setiawan, agar dapat dikatakan sebagai suatu objek perikatan, maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu⁴⁰, yaitu:

- 1) Harus tertentu atau dapat ditentukan. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pasal 1320 Sub 3 KUHPerdara, bahwa untuk sahna suatu perjanjia maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian dilakukan atas suatu hal tertentu, oleh karena itu hal yang menjadi objek perikatan haruslah jelas, jika hal tersebut tidak jelas maka perikatan dapat dikatakan tidak sah.
- 2) Objeknya diperkenankan. Hal yang menjadi objek dari perikatan harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335

⁴⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 25.

dan Pasal 1337 KUHPerdata serta dalam Pasal 23 A.B. (*Algemeine Bepalingen van Wetgeving voor indonesie*).

- 3) Prestasinya dimungkinkan. Dengan kata lain, objek perjanjian adalah sesuatu yang masuk akal dan dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut diadakan pembedaan antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Dalam perkembangannya perikatan masa kini, ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari pihak yang berkewajiban hendaknya dilihat dari sudut pihak lainnya dalam perjanjian tersebut apakah lainnya itu mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika pihak lainnya dalam perjanjian itu mengetahui maka perikatan menjadi batal dan begitu pula sebaliknya.

d. Sebab atau *Causa* Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Sebab atau *Causa* adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau hal yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, tetapi yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁴¹ Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 94.

tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Unsur – Unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdato mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdato atau sering disebut perjanjian khusus. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan.

Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu⁴² :

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur *Essensialia* sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi *essensi* atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya *essensi* yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

1) Jual beli (Pasal 1457 KUHPerdato)

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

⁴² <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.29 WIB

2) Tukar menukar (Pasal 1591 KUHPerdara)

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Dari defnisi tersebut diatas maka berdasarkan *essensi* atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur *essensialia* yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur *essensialia* yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.⁴³

b. Unsur *Naturalia*

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang

⁴³ <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.36 WIB

pasti ada setelah diketahui unsur *essensialiana*. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur *essensialiana* baru kemudian dapat dirumuskan unsur *naturaliana*. Misalnya jual beli unsur *naturaliana* adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur *essensialia* adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Jadi unsur *aksidentalialia* lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.⁴⁴

4. Asas -asas Dalam Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:⁴⁵

a. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debit harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁴⁴ <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.40 WIB

⁴⁵ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 34

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terkaitnya para pihak dalam perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

d. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.

5. Somasi

Somasi adalah sebuah teguran atau pemberitahuan dari pihak panitia kepada pihak bintang tamu yang berisi ketentuan bahwa pihak panitia menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak panitia untuk berbuat sesuatu atau

menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak bintang tamu. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan. Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi memiliki tujuan agar debitur tetap berprestasi. Somasi dalam sumber lain adalah sejenis teguran yang didasarkan atas pikiran bahwa debitur memang masih mau paling tidak melalui somasi dapat diharapkan mau untuk berprestasi. Disamping hal semacam itu pernyataan lalai pada umumnya diperlukan kalau orang hendak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Somasi memiliki beberapa bentuk pernyataan lalai yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Surat perintah, adalah exploit juru sita, exploit adalah perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Dengan kata lain exploit adalah salinan surat peringatan.
- 2) Akta sejenisnya (*soortgelijke akte*), membaca kata-kata akta sejenis ini ialah akta otentik yang sejenis dengan exploit juru sita.
- 3) Demi perikatan sendiri, perikatan mungkin terjadi apabila pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu, secara teoritisnya, suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, maka keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

6. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan dari pada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdara, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.⁴⁶

⁴⁶ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 68.

Perjanjian dapat hapus, karena :⁴⁷

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjnajian, dalam KUHPerdata, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :⁴⁸

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 69

⁴⁸ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20.

- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi oleh salah satu pihak, biasanya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁴⁹

⁴⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 14

artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵¹

3. Akibat Hukum Munculnya Wanprestasi

Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena takdipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPerdata, berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 14

kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUHPerdara, berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

4. Ganti Rugi Wanprestasi

Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁵² Sedangkan menurut Dr. Munir Fuadi, S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik.⁵³ Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang

⁵² C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm 1

⁵³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1

berarti warga (*burger*) Pribadi (*privat*) sipil(*civiel*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.⁵⁴

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁵⁵ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁵⁶

Berdasarkan teori menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu⁵⁷:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

⁵⁴ Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 151.

⁵⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 11.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 223.

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Loc. cit.*, hlm. 45.

Terhadap kelalaian atau kealpaan pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau prestasi, diancam beberapa sanksi atau hukuman, antara lain:

- a. Membayarkan kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatala perjanjian yang dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalua sampai diperkarakan di depan hakim.

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut .⁵⁸

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yaitu adanya tuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang yang dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Sebagai dasar hukum adanya ganti rugi terhadap pihak yang

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 223.

melakukan kelalaian atau wanprestasi adalah menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerduta:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

b. Pasal 1247 KUHPerduta:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

c. Pasal 1248 KUHPerduta:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

d. Pasal 1267 KUHPerduta:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:

- a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau
- b. Menuntut pembatalan perjanjian.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu

melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Pembatal perjanjian;
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

C. Kontrak Kerjasama

1. Pengertian Kontrak Kerjasama

Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Dalam pengertiannya ini disampaikan bahwa bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum.

Sedangkan Perjanjian Kerjasama sendiri tidak dikenal di dalam KUHPerdara sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerdara.

Sehingga, KUHPerdata berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping peraturan lain, agar perjanjian kerjasama tetap sah berlaku.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

KUHPerdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUHPerdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku.

2. Asas – asas Hukum Kontrak Kerjasama

Sama halnya dengan bidang-bidang hukum lain, hukum perjanjian mempunyai asas-asas yang merupakan prinsip atau pemikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum yang konkrit dalam hukum positif. Jadi asas-asas hukum tersebut pada umumnya tidak langsung tersurat di dalam peraturan hukum yang tertuang dalam bunyi pasal-pasal di dalam Buku III KUHPerdata, namun hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi

terbentuknya hukum positif. Hal ini dikarenakan sifat dari asas tersebut adalah umum dan abstrak.

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas hukum perjanjian. Beberapa asas tersebut termasuk kedalam asas-asas hukum perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut ini :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁵⁹

⁵⁹ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 9

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. *Asas Konsensualisme*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara. Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antaradua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.⁶⁰ Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

⁶⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 34-35.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Sedangkan pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara ditentukan bahwa:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu”.

Dari ketentuan-ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diketahui betapa pentingnya hal janji seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut: “Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang”.⁶¹

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya jika perjanjian yang disepakati itu dihormati, dipatuhi, dandilaksanakan

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, Sumur Bandung, 1983, hlm 7.

oleh para pihak. Jadi para pihak haruslah melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang lain dapat menuntutnya. Dengan demikian asas ini akan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang mengadakan suatu perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, yaitu bahwa: “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuaidengan yang patut dalam masyarakat.

Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan asas itikad baik apabila para

pihak bersikap jujur serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai kepastian hukum.

3. Syarat-syarat Sahnya Kontrak Kerjasama dan Akibat Hukumnya

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang begitu pula dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian:⁶²

- a. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*),
- b. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),\ada suatu hal tertentu (*objek*),
- c. ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi semua ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Pernyataan persetujuan kehendak mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian. Sedangkan tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 228

digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian.

Hal-hal tersebut merupakan suatu kebulatan yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Artinya, tidak dipenuhinya secara keseluruhan keempat syarat tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, maka akan diuraikan keempat syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

- 1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) yang dimaksudkan untuk menawarkan kehendak bagi pihak yang satu dengan pihak yang lain. Apabila pihak lain itu sepakat, maka ia akan menyampaikan persetujuannya kepada pihak yang menawarkan kehendak, dengan demikian telah tercapai suatu kesepakatan.

Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Dalam kesepakatan ini tidak

boleh terdapat pemaksaan, jika terdapat pemaksaan kepada salah satu pihak maka perjanjian menjadi batal.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti. Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa mengadakan perjanjian itu. Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang. Penipuan menurut arti undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat itu memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*venietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara, pembatalan dapat dimintakan

dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

2) Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum. Dalam KUHPerdara pengaturan tentang kecakapan dinyatakan dalam Pasal 1329, yaitu: “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Dengan demikian ada orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara, juga memandang bahwa seseorang wanita yang telah bersuami tidak cakap melakukan perjanjian. Akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wanita yang telah kawin tersebut diangkat ke dalam posisi yang sama dengan kedudukan seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menentukan bahwa hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, point 3 dari Pasal 1330 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi. Sehingga yang termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

3) Suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian yang memuat prestasi yang perlu dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan

kewajiban pihak-pihak. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, yaitu sejak semula dianggap tidak ada perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata “*causa*” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi menurut Pasal 1320 KUHPerdata, *causa* yang dimaksud bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi dari perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁶³

Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan batas yang ditetapkan pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 232.

Semua perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas diakui oleh hukum, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif). Dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁶⁴

4. Klasifikasi Jenis-jenis Kontrak Kerjasama

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu :

- a. Perjanjian menurut sumbernya⁶⁵
 - 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya, perkawinan
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
 - 3) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
 - 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

⁶⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 94.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 11

b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:⁶⁶

- 1) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Contoh : Perjanjian jual-beli.⁶⁷
- 2) Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah diperjanjikan.
- 3) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lain hanya ada hak. Misalnya, hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).⁶⁸
- 4) Perjanjian menurut keuntungan asalah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:⁶⁹

⁶⁶ Salim HS, *Op.cit*, hlm. 29

⁶⁷ Mariam Darus Badrudzaman, *Op.cit*, hlm. 90.

⁶⁸ Djaja S. Milala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.87.

⁶⁹ Salim Hs, *Loc.cit*.

- a) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh: Perjanjian hibah⁷⁰
- b) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terhadap kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu adalah hubungannya menurut hukum. Contoh: Perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁷¹
- c) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/bernama/*nominaat* dan perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat*/perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdara)⁷²
- d) Perjanjian khusus/ bernama/ *nominaat* adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdara.⁷³ Contoh : Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Buku III Bab V-XVIII KUHPerdara, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan

⁷⁰ Mariam Daruz Badruzaman, *Op.cit*, hlm. 90

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Salim HS, *Op.cit*, hlm. 18

⁷³ Djaja S. Milala, *Op.cit*, hlm. 88

barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap, atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.⁷⁴ Perjanjian umum/tidak bernama/innominaat/ perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

5. Nota Kesepahaman dan Kontrak Kerja Sama

Banyak orang yang sering salah mengartikan dan membedakan antara *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan Perjanjian/kontrak dan jenis perikatan lainnya. *Memorandum Of Understanding (MoU)* atau sering juga disebut orang dengan Nota Kesepahaman, dapat kita lihat dari banyak defenisi yang dikemukakan oleh ahlinya, antara lain :

a. Menurut Munir Fuady , *Memorandum Of Understanding (MoU)* adalah

“Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *memorandum of understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja.”

⁷⁴ Handri Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 64

b. Menurut Erman Raja Guk-guk, *Memorandum Of Understanding (MoU)* adalah

“Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”

Dari 2 (dua) pengertian tentang *Memorandum Of Understanding (MoU)* diatas jelaslah bahwa :

- a. *Memorandum Of Understanding (MoU)* merupakan suatu Perjanjian Pendahuluan.
- b. *Memorandum Of Understanding (MoU)* akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari MoU akan dimasukkan dalam kontrak/perjanjian.
- c. *Memorandum Of Understanding (MoU)* hanya berisikan hal-hal yang pokok saja.

Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu *Memorandum Of Understanding (MoU)*, terdiri dari :

- a. Pihak yang berlaku secara nasional Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
- b. Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi / kabupaten / kota.
- c. Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.

- d. Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.
- e. Pihak yang berlaku secara internasional
- f. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing.
- g. Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing.

Objek *Memorandum Of Understanding (MoU)* yaitu dalam hal Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain. Wilayah berlakunya *Memorandum Of Understanding (MoU)*:

- a. Publik
 - 1) Secara nasional
 - 2) Secara internasional
- b. Privat

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang dapat diuraikan sebagai berikut : Unsur pertama adalah *Memorandum Of Understanding (MoU)* merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelum membuat perjanjian, kedua belah pihak membuat *Memorandum Of Understanding (MoU)* untuk menunjukkan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MoU)* kedua belah

pihak tidak menemukan ‘kecocokan’. Misalnya, kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan terhadap klausul/pasal yang akan dituangkan didalam perjanjian. Unsur kedua adalah *Memorandum Of Understanding (MoU)* tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari *Memorandum Of Understanding (MoU)*. Hal ini berbeda dengan perjanjian, karena di dalam pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Misalnya, di dalam perjanjian jual beli kendaraan, penjual tidak mengirimkan kendaraan tepat pada waktunya, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi. Hal ini diatur dalam 1239 KUHPerdota.

Perbedaan lainnya adalah *Memorandum Of Understanding (MoU)* berisi klausul yang sederhana, diantaranya klausul maksud dan tujuan *Memorandum Of Understanding (MoU)*, jangka waktu *Memorandum Of Understanding (MoU)*, hak dan kewajiban yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan pembuatan perjanjian, dan pembentukan tim. Sedangkan, klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, di dalam

perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul- klausul berikut : dasar perjanjian, maksud dan tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lainnya. Unsur ketiga adalah tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya, kendati para pihak telah membuat *MoU*, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga. Menurut H.R.Daeng Naja, S.H.M.H.M.Kn. dalam bukunya *Contract Drafting* menyebutkan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain.
- b. Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur

Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

6. Akibat Hukum dan Berakhirnya Suatu Kontrak Kerjasama

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian ang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad bik oleh para pihak.⁷⁵

Perjanjian dapat hapus apabila tujuan dai perjanjian tersebut telah tercapai, yaitu para pihak telah melakukan prestasi sesuai dengan kewajibanna sebagaimana yang telah para pihak. Menurut R. Setiawan, perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan dibawah ini:⁷⁶

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu
- b. Undang-undang yang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemisahan harta warisan, akan tetapi waktu perjanjian tersebut dalam Pasal 1066 ayat (4) dibatasi berlakunya hanya untuk 5 tahun.

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan, Op. cit.*, hlm.168.

⁷⁶ Setiawan R. *Loc. cit.*, hlm. 49.

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.
Misalnya, jika salah satu meninggal perjanjian menjadi berakhir.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Pernyataan penghentian perjanjian ini hanya ada dalam perjanjian yang masih sementara, seperti perjanjian kerjayang didalamnya diperjanjikan masa percobaan, sebagaimana terdapat dalam 1603 ayat (1) KUHPerdara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
Perjanjian hapus karena putusan hakim apabila salah satu pihak menuntut pengakhiran perjanjian dan dikabulkan oleh hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
Tujuan perjanjian ini terkait dengan prestasi yang diperjanjikan para pihaknya. Apabila prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan, maka perjanjian tersebut telah hapus.
- g. Dengan persetujuan para pihak.
Perjanjian tersebut sesungguhnya belum berakhir, tetapi atas sepakat parapihak maka perjanjian tersebut diakhiri.